

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Kpt 238 Tahun 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN MESRA MASITHA SIHARIS, S.Pd SEBAGAI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LASALEPA PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Bupati Muna Nomor 454 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Mesra Masitha Siharis, S.Pd sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Lasalepa pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2022, Kep KPU Kab. 67 Tahun 2023, Kep. Bupati Muna Nomor 454 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian MESRA MASITHA SIHARIS, S.Pd sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Lasalepa pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 November 2023.